



## PENGUMUMAN

NOMOR : 370/PL.02.2-PU/1305/2024

## TENTANG

### PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

No	Calon	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1.	Bupati	Suhatri Bur, SE, MM. Datuak Putiah	Tidak ada/Nihil	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Yosdianto, S.Pd, M.Si	Tidak ada/Nihil	Memenuhi Syarat
2.	Bupati	H. John Kenedy Azis, S.H, M.H	Tidak ada/Nihil	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	Rahmat Hidayat, S.E, M.M	Tidak ada/Nihil	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
  - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
  - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
  - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
  - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
  - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
    - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
  - f. menuliskan uraian.
  - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
  - h. menekan “SUBMIT”
2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan alamat di Jl. Padang Baru Nomor: 11 Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
  - a. mengisi daftar hadir.
  - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
  - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman
  - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman

Tahun 2024, KPU Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 13 September 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman



Zainal Abidin